



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1972
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 7 AJAT (2)
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 301 TAHUN 1968
TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN CESS SEBAGAIMANA
TELAH DIROBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1971**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pemupukan dana bagi pembiayaan peningkatan daja guna serta memperkembangkan budi daja dari hasil-hasil bumi Indonesia jang terpenting dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, dipandang perlu untuk menindjau kembali ketentuan pada Pasal 1) Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1971 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan presiden Nomor 301 Tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1971 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

Memperhatikan : a. Hasil rapat Dewan Cess tanggal 27 Maret 1972.
b. Hasil Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional pada tanggal 4 April 1972.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 AJAT (2) KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 301 TAHUN 1968 TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN CESS SEBAGAIMANA TELAH DIROBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1971.

Pasal I

Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tentang Pengaturan Pungutan Cess sebagaimana telah dirobah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1971 dirubah lagi sehingga berbunji sebagai berikut :

"Perimbangan pembagian hasil pungutan Cess untuk dipergunakan ditingkat Pusat dan ditingkat daerah ditetapkan masing-masing sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan 80% (delapan puluh perseratus)".

Pasal II

Perimbangan pembagian hasil tersebut pada Pasal I Keputusan Presiden ini mulai berlaku untuk hasil pungutan Cess tahun anggaran 1972/1973.

Pasal III

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 April 1972.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 22 Mei 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI